



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3866120,
FAKSIMILE (021) 3866120; laman www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-22/PK.5/2023

18 September 2023

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Himbauan Percepatan Penyampaian Evaluasi Raperda mengenai PDRD

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
 2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan penyampaian Rancangan Perda (Raperda) mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyampaian Raperda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. Raperda provinsi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.
 - b. Raperda kabupaten/kota mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.
 - c. Evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi/kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi oleh Menteri Keuangan, dilakukan untuk menguji kesesuaian antara Raperda mengenai Pajak dan Retribusi dengan kebijakan fiskal nasional.
2. Dalam hal pemerintah provinsi/kabupaten/kota belum menyampaikan Raperda sebagaimana poin 1 di atas, maka penyampaian Raperda provinsi/kabupaten/kota mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dilakukan sebagai berikut:
 - a. *Softcopy* file Raperda provinsi/kabupaten/kota mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta lampirannya dapat dikirimkan ke email evaluasiipdrd@kemenkeu.go.id dan evaluasiipdrd@gmail.com dengan Subjek Email "Evaluasi Rancangan Perda Pajak dan/atau Retribusi provinsi/kabupaten/kota XXX" atau "Evaluasi Perda Pajak dan/atau Retribusi provinsi/kabupaten/kota XXX"
 - b. *Softcopy* file Raperda dikirim dalam bentuk file pindai format dokumen (*portable document format*/PDF dan Word (doc)) secara lengkap.
 - c. Untuk mempercepat proses evaluasi, diharapkan agar penyampaian *softcopy* tersebut disertai dengan *softcopy* matriks materi Raperda PDRD terkait kebijakan fiskal (format doc) sebagaimana terlampir atau dapat diunduh pada tautan <https://s.id/raperdapdrd>.

3. Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, mengingat Perda PDRD yang disusun berdasarkan UU 28 Tahun 2009 berlaku paling lambat sampai dengan tanggal 5 Januari 2024, diharapkan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat segera menyampaikan Raperda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan penyelenggaraan *good governance*, kami menghimbau agar Saudara selalu memastikan keaslian surat/dokumen dari DJPK dengan menguji keabsahan tandatangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id). Untuk menjaga integritas para pegawai/pejabat DJPK, diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan oleh yang bersangkutan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui *Call Center* DJPK dinomor *Whatsapp*: 0811-150420-7, *Hotline* Dering DJPK: 150420.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah



Ditandatangani secara elektronik
Sandy Firdaus

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

